MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id, redaksi@ditjenmiltun.net

SURAT TUGAS

Nomor : 296/DJMT/KP7.4/XI/2023

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan kesempatan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan masyarakat untuk memperoleh akses keadilan (*access to justice*) pada pelayanan hukum pengadilan melalui penyelesaian perkara hukum yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Dasar : Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 141/KMA/PL1.1.2/8/2023 tanggal 4 Agustus 2023 perihal Usulan Pembentukan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer.

Memberi Tugas

Kepada :
1. Edi Wuryanto, S.IP., C.Fr.A/ 513166, Marsekal Pertama TNI (Marsma TNI), Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer;
2. Widodo, S.H./ 11970001000367, Kolonel Chk, Kasubdit Pembinaan Tenaga Teknis Ditbinganisminmil;
3. Muhaemin, S.H., M.H./ 11970003240568, Kolonel Chk, Kasubdit Pengembangan Tenaga Teknis Ditbinganisminmil;
4. Dr. Marimin, S.H., M.M., M.H./ 13004/P, Kolonel Laut (H), Kasubdit Pembinaan Administrasi Ditbinganisminmil.

Untuk : Melaksanakan tugas untuk kegiatan Studi Kelayakan Pembentukan Pengadilan Militer IV-18 Tarakan bertempat di Tarakan, Kalimantan Utara pada tanggal 15 sd. 17 November 2023;

Segala biaya yang timbul atas terbitnya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata usaha Negara Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
MAHKAMAH AGUNG RI

BAMBANG MYANTO

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"